



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN
NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan dukungan pendanaan untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah perlu adanya payung hukum dalam bentuk peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.
6. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
12. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
17. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh badan penyelenggara kesejahteraan sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan.
20. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan UPT.Puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,

- pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan.
 23. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
 24. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 25. Tenaga Kesehatan nonMedis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan di lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain.
 26. Asisten Tenaga Kesehatan adalah petugas Kesehatan yang memiliki ijazah di bawah Diploma 3.
 27. Tenaga nonKesehatan adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas administrasi, petugas kebersihan, sopir ambulance darat/laut, dan lain-lain.
 28. Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan kesehatan di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.
 29. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah Penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.
 30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan PBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 32. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja UPT.Puskesmas.
 33. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja UPT.Puskesmas berdasarkan SP3B.
 34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan dana lewat Bank yang ditunjuk setelah surat perintah membayar diterima oleh BUD.

BAB II PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada UPT. Puskesmas berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT. Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada UPT. Puskesmas dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Kepala UPT. Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD Dinas yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada UPT. Puskesmas, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT. Puskesmas setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bendahara Dana kapitasi pada masing-masing UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala UPT. Puskesmas kepada BPJS kesehatan.
- (5) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada UPT. Puskesmas diakui sebagai pendapatan.

Pasal 4

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada UPT. Puskesmas.
- (2) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal sisa Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (5) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT. Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala UPT. Puskesmas.

- (2) Kepala UPT. Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Kepala UPT. Puskesmas menyampaikan laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mencatat sebagai realisasi pendapatan.

BAB III PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT. Puskesmas dari BPJS kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh Per Seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati atas usulan kepala dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT.Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga nonKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pegawai non pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh kepala Dinas selaku pemberi kerja dalam hal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
 - c. masa kerja.
- (5) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (*Ners*), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah sarjana strata 1/diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan paling rendah sarjana strata 1/diploma 4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan diploma 3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga non kesehatan di bawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (6) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (7) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPT.Puskesmas; dan
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

Pasal 8

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu); dan
 - c. Alpa atau tidak hadir, izin melebihi dua hari akan dipotong 1 (satu) poin per harinya.
- (2) Ketidakhadiran akibat sakit dengan dibuktikan oleh surat keterangan dokter dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketidakhadiran akibat izin maksimal 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan dengan dibuktikan oleh surat izin oleh atasan langsung, dan/atau cuti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (5) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - masa kerja bagi tenaga honor daerah, tenaga nusantara sehat atau tenaga dengan perjanjian kerja masa kerjanya dihitung sejak diangkat dan tidak pernah putus, apabila pernah putus, maka masa kerjanya dihitung sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat ini.
- (6) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Presentasi Kehadiran} \times \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program yang Dipegang}}{L} \quad J$$

Total Jumlah Seluruh Point = Dana Jasa X Jumlah Pelayanan

Keterangan :

Presentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan nonkesehatan harus memperhitungkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :
- biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- belanja barang operasional, terdiri atas:

1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
 4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh UPT. Puskesmas melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di UPT. Puskesmas, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di UPT. Puskesmas, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (6) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
 - (7) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala Dinas.

Pasal 10

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 11

- (1) UPT. Puskesmas mengajukan klaim dana non kapitasi kepada BPJS kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di UPT. Puskesmas.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS kesehatan langsung ke rekening UPT. Puskesmas.
- (3) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS kesehatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas menyusun DPA-SKPD Dinas yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.

- (3) Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 13

- (1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan disetor ke kas Daerah oleh UPT. Puskesmas.
- (2) Dari dana yang disetor ke kas Daerah, 90% akan dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di UPT. Puskesmas dan 10% menjadi pendapatan Daerah.
- (3) Pemanfaatan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk klaim rujukan dan program pengelolaan penyakit kronis dikembalikan 100% ke UPT. Puskesmas; dan
 - b. untuk klaim rawatan dan persalinan dikembalikan 100% ke puskesmas, 75% untuk jasa pelayanan dan 25% untuk biaya operasional.

BAB VIII JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf b diperuntukkan untuk jasa medis, paramedis, non kesehatan serta jasa manajemen dan operasional di UPT. Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tenaga medis;
 - b. jasa tenaga paramedis;
 - c. jasa tenaga kesehatan non medis atau penunjang medis;
 - d. jasa tenaga non kesehatan; dan
 - e. jasa manajemen dan biaya operasional UPT. Puskesmas:
 1. jasa manajemen :
 - a) jasa kepala UPT. Puskesmas;
 - b) jasa bendahara JKN;
 - c) jasa kepala ruang perawatan dan koordinator bidan; dan
 - d) jasa tata usaha / staf manajemen.
 2. biaya operasional UPT. Puskesmas.
- (3) Setiap tenaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai meliputi :
 - a. pembagian jasa pelayanan persalinan:
 1. persalinan yang dilakukan di UPT. Puskesmas:
 - a) pimpinan UPT. Puskesmas diberi nilai 13 poin;
 - b) bendahara diberi nilai 7 poin;
 - c) dokter penanggungjawab diberi nilai 20 poin;
 - d) karu kamar bersalin/poned diberi nilai 10 poin;
 - e) pelaksana/penolong persalinan diberi nilai 45 poin; dan
 - f) p-care diberi nilai 5 poin.
 2. persalinan yang dilakukan pada Puskesmas pembantu:
 - a) pimpinan UPT. Puskesmas diberi nilai 10 poin;
 - b) bendahara diberi nilai 5 poin;
 - c) dokter penanggung jawab jika petugas meminta konsul diberi nilai 5 poin;
 - d) pelaksana/penolong diberi nilai 75 poin; dan

- e) p-care diberi nilai 5 poin.
- b. pembagian jasa pelayanan KB:
1. pimpinan UPT. Puskesmas diberi nilai 7 poin;
 2. bendahara diberi nilai 5 poin;
 3. pelaksana / Penolong diberi nilai 85 poin; dan
 4. p-care diberi nilai 3 poin.
- c. pembagian jasa rawatan puskesmas:
1. pimpinan UPT. Puskesmas diberi nilai 10 poin;
 2. bendahara diberi nilai 5 poin;
 3. dokter penanggung jawab diberi nilai 16 poin;
 4. karu / kepala ruangan rawatan diberi nilai 10 poin;
 5. petugas rawatan diberi nilai 50 poin;
 6. p-care diberi nilai 3 poin;
 7. kefarmasian diberi nilai 3 poin; dan
 8. nutrisisionis diberi nilai 3 poin.
- d. pembagian jasa IGD:
1. pimpinan UPT. Puskesmas diberi nilai 10 poin
 2. bendahara diberi nilai 5 poin;
 3. dokter penanggung jawab diberi nilai 19 poin;
 4. karu / kepala ruangan rawatan diberi nilai 10 poin;
 5. petugas rawatan diberi nilai 50 poin;;
 6. p-care diberi nilai 3 poin; dan
 7. kefarmasian diberi nilai 3 poin.
- e. Jasa bagi petugas pendamping rujukan di UPT. Puskesmas wilayah Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak UPT. Puskesmas keliling/ambulans per tiap kali rujukan:
 Jumlah Jasa Pelayanan yang akan diberikan dapat dihitung dengan rumus berikut:
- $$\text{Jumlah diterima} \times \frac{\text{Poin per orang}}{\text{Total poin}} = \frac{\text{Jumlah Uang}}{\text{Total poin}}$$

Pasal 15

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung UPT.Puskesmas dan jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta, meliputi :
 - a. biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;
 - b. pengadaan alat tulis kantor, penggandaan;
 - c. pengadaan suku cadang Ambulan;
 - d. pengadaan komputer dan suku cadang; dan
 - e. pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan.
- (2) Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila bahan medis habis pakai/obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi farmasi Dinas, dan dapat dibeli di toko obat/apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti nota dari pihak penyedia.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, wajib menyertakan dokumentasi atau foto.
- (5) Ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT. Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.
- (2) Bendahara JKN UPT. Puskesmas mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.
- (3) Pembayaran dan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas secara berjenjang dan aparaturnya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. review;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemeriksaan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dana Kapitasi dan Non Kapitasi program JKN di UPT. Puskesmas dibayarkan sejak 1 Januari 2023.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

FORMAT PERHITUNGAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI

Nama Puskesmas
Jumlah Peserta JKN
Jumlah Kapitasi

No	Nama Pegawai	Pangkat/Golongan	NIP	Jabatan	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Masa Kerja	Kehadiran		Rangkap Tugas	Tanggung Jawab	Jumlah Point Variabel Ketenagaaan	Persentase Kehadiran (%)	Jumlah Seluruh Point	Penerimaan Kapitasi dengan jumlah peserta		Jumlah Total Seluruh Point Ketenagaaan	Jasa Pelayanan yg diterima	PPH	Jumlah Bersih Diterima
								Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)				
1																				
2																				
3																				

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS